



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN
NOMOR : 255/KPU-Kab/012.329461/VII/2015

TENTANG

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

1. Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 ayat (2), 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Klaten menerima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 bahwa:
 - a. Jumlah dukungan syarat pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan, sekurang-kurangnya adalah 82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu), dan tersebar sekurang-kurangnya pada 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Klaten;
 - b. Syarat pendaftaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014 yaitu sebanyak 181.736 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan:
 - a. Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model B-KWK Perseorangan);
 - b. Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model B.1-KWK Perseorangan);
 - c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model BA.5-KWK Perseorangan).
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan:
 - a. Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model B-KWK Parpol);
 - b. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model B.1-KWK Parpol);
 - c. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 (Model B.2-KWK Parpol);
 - d. Menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.
5. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan, wajib hadir pada saat pendaftaran.
6. Waktu Pendaftaran adalah tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015, pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Dewi Sartika No. 39 Klaten;
7. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Dewi Sartika No. 39 Klaten, Telp. (0272) 321494, 322670, fax. : (0272) 327200, atau bisa diakses melalui website : www.kpu-klatenkab.go.id.

